

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4417/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 23 Juli 2021 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4417/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

ARIK SUSANTO Bin BARI, NIK 3507011205900004, tempat/tanggal lahir Malang/12 Mei 1990 Umur 31 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sumberejo RT.44 RW.10 Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 23 Nopember 2021

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

KHUSNUL FITRIANI Binti MARKIP (Alm), sebagai Penggugat;

melawan

ARIK SUSANTO Bin BARI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kapanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
KANTOR
KANTOR
Jl. KAWI No. 1 KAPANJEN
(034) 8511111
DEWI YUHANA



Jurusita Pengganti,

MUH ALFAN